



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 25 TAHUN 2019

TENTANG

BANTUAN PENYAMBUNGAN DAN INSTALASI LISTRIK GRATIS
BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan rumah layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan, perlu didukung dengan Bantuan Penyambungan dan Pemasangan Instalasi Listrik Gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pengaturan bantuan penyambungan dan pemasangan instalasi listrik gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta melaksanakan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Bantuan penyambungan dan pemasangan instalasi listrik gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
8. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Baubau Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2019 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BANTUAN PENYAMBUNGAN DAN INSTALASI LISTRIK GRATIS BAGI MASYARAKAT MISKIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.
2. Bantuan Penyambungan dan Instalasi Listrik Gratis yang selanjutnya disingkat BPILG adalah bantuan pemerintah daerah berupa penyambungan dan pemasangan instalasi listrik bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas rumah.

3. Masyarakat Miskin adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
4. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
5. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan nyaman.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unit kerja pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sub bidang perumahan.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD pada masing-masing SKPD.
9. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.
10. Lokasi BPILG adalah lokasi penerima BPILG per kelurahan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
11. Pihak Ketiga adalah perorangan dan/atau badan usaha/badan hukum yang ditetapkan oleh PPK untuk melaksanakan sebagian tugas dan tanggung jawab SKPD atau PPK.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN LINGKUP BPILG

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis dalam melaksanakan penyaluran BPILG.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan agar penyaluran BPILG dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. jenis kegiatan BPILG;
- b. persyaratan penerima BPILG;
- c. penetapan lokasi dan calon penerima BPILG;
- d. penyaluran BPILG;
- e. pembinaan pelaksanaan BPILG; dan

- f. pemantauan dan evaluasi.

BAB III JENIS KEGIATAN BPILG

Pasal 4

- (1) Jenis Kegiatan BPILG berupa penyambungan dan pemasangan instalasi listrik untuk rumah beserta komponen-komponennya melalui pihak ketiga dan memastikan dapat menyala dan berfungsi dengan baik.
- (2) Komponen-komponen listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengadaan dan pemasangan Kwh Meter dan kelengkapannya.
 - b. Pengadaan dan pemasangan instalasi listrik dalam rumah dengan menggunakan sistem 3:2:1 yaitu 3 (tiga) titik lampu, 2 (dua) stop kontak dan 1 (satu) set arde (pentanahan)
 - c. Sertifikasi layak operasi (SLO)
- (3) Pengadaan BPILG melalui pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 5

Besaran nilai kegiatan BPILG per unit rumah disesuaikan dengan hitungan RAB (Rencana Anggaran Biaya).

BAB IV PERSYARATAN PENERIMA BPILG

Pasal 6

- (1) Perseorangan penerima BPILG merupakan MBR yang memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
 - b. memiliki dan menempati rumah swadaya;
 - c. belum pernah mendapatkan BPILG atau bantuan yang serupa dari program lain;
 - d. berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum provinsi setempat;
 - e. telah tersedia jaringan listrik yang terjangkau di lokasi penerima bantuan.
- (2) Rumah swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rumah yang dibangun di atas tanah dengan persyaratan:
 - a. tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas;
 - b. tidak dalam sengketa; dan
 - c. lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah.

BAB V
PENETAPAN LOKASI DAN CALON PENERIMA BPILG

Bagian Kesatu
Penetapan Lokasi BPILG

Pasal 7

- (1) Lurah mengusulkan kelurahannya sebagai calon lokasi BPILG kepada SKPD Teknis, berdasarkan persyaratan:
 - a. jumlah rumah tangga yang belum tersambung dan terpasang instalasi listrik ; dan
 - b. jumlah RTLH di kelurahan.
- (2) SKPD teknis melakukan verifikasi terhadap usulan lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi SKPD teknis disampaikan kepada Wali Kota.
- (4) Lokasi BPILG ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh SKPD teknis.
- (5) Penetapan lokasi BPILG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Wali Kota.

Bagian Kedua
Penetapan Calon Penerima BPILG

Pasal 8

- (1) SKPD teknis melakukan seleksi calon penerima BPILG berdasarkan lokasi yang ditetapkan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).
- (2) Dalam melakukan seleksi calon penerima BPILG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD teknis membentuk tim seleksi.
- (3) Hasil seleksi calon penerima BPILG ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB VI
PEMBINAAN PELAKSANAAN BPILG

Pasal 9

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan pelaksanaan BPILG secara berjenjang.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi dan supervisi.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan SKPD teknis penyelenggara BPILG.

- (2) Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan BPILG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. evaluasi.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam pembuatan dan/atau perbaikan kebijakan pelaksanaan BPILG.

Pasal 11

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dilakukan oleh PA/Kepala SKPD dan PPK dalam rangka pencapaian target kinerja pelaksanaan BPILG.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK dapat menunjuk pihak ketiga.
- (3) PA/Kepala SKPD melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian kepada Wali Kota.

BAB VIII

PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 19 Februari 2019

WALI KOTA BAUBAU,







A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 19 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,


RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN II	
3.	KABIS. PERUMKIN	
4.	KABIS. HUKUM	
5.		